

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki begitu banyak peraturan . Peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan Negara yang teratur. Adanya peraturan maka kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang apapun dapat berjalan dengan aman, nyaman dan tertib. Sejauh ini mulai tahun 2000 sampai 2015, dari Pemerintah pusat telah mengeluarkan sebanyak 12.471 peraturan, yang mana kementerian paling banyak yaitu 8.311 peraturan. Selanjutnya untuk regulasi terbanyak kedua adalah Peraturan Pemerintah yakni 2.446 peraturan. Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah didominasi oleh peraturan daerah kabupaten/kota yakni sebanyak 25.575, selanjutnya peraturan daerah tingkat Provinsi sejumlah 3.177 peraturan.²

Melihat data tersebut, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa peraturan di Indonesia sudah mengalami obesitas atau dalam peristilahan hukum dikenal dengan *hyper regulation*. Bahkan terjadi tumpang tindih antara peraturan satu dengan peraturan yang lain. Terjadinya tumpang tindih peraturan ini misalnya terjadi pada Peraturan Daerah. Pada implementasinya,

² Bappenas dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia : Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Jakarta: PSHK, 2019), h. 54

dalam pembuatan Peraturan Daerah harus ada koordinasi dengan Pemerintah Pusat ataupun tidak bertentangan. Di sisi lain, obesitas ini menyebabkan kendala untuk berjalannya sebuah perbuatan hukum salah satunya dalam bidang usaha karena banyaknya peraturan yang mengakibatkan kerancuan dalam segi perizinannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam pidatonya tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi mengutarakan mengenai konsep regulasi baru yang akan diterapkan di Indonesia yaitu *omnibus law*.³ Rencana penerapan *omnibus law* secara khusus memiliki tujuan dalam penyederhanaan aturan yang berkaitan dengan investasi di Indonesia yang rumit.⁴ Adapun tujuan penerapan *omnibus law* secara umum adalah sebagai berikut; (1) meniadakan adanya tumpang tindih aturan satu dengan yang lain, (2) melakukan efisiensi dan menyingkat dalam proses perubahan atau pencabutan peraturan, (3) menghilangkan unsur kepentingan tertentu yang terkandung di dalam peraturan.⁵ *Omnibus law* yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi merupakan produk hukum yang berbentuk undang-undang. Pada undang-undang tersebut mengatur berbagai hal dalam bermacam-macam bidang yang kemudian digabungkan, dan hasilnya menghapuskan pengaturan yang ada sebelumnya. Terlepas dari banyaknya pendapat yang mengungkapkan

³ *Ibid*, h. 54

⁴ Akbar Bayu Tamomo, "Infografik: Mengenal Istilah Omnibus Law", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/21/180500665/infografik-mengena-istilah-omnibus-law>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020

⁵ Wicipto Setiadi, "Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol 9 Nomor 1, April 2020, h. 42-43

mengenai maksud dari *omnibus law ini*, maka dapat diambil benang merah bahwa apa yang termaktub dalam *omnibus law* merupakan substansi yang bermacam-macam serta pembentukannya untuk menyederhanakan peraturan-peraturan yang sudah ada.

Suatu undang-undang yang baru dengan konsep *omnibus law* merupakan undang-undang yang ada karena pembentukannya adalah hasil dari amandemen beberapa undang-undang . Rancangan Undang-Undang (RUU) berkaitan tenaga kerja yakni RUU Cipta Kerja, Rancangan Undang-Undang (RUU) berkaitan pengembangan usaha masyarakat yakni RUU Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Rancangan Undang-Undang (RUU) berkaitan dengan kewajiban membayar pajak yakni RUU Perpajakan dan RUU Perpindahan Ibu Kota adalah beberapa rancangan undang-undang *omnibus law* yang diterangkan oleh Pemerintah. Penerapan konsep *omnibus law* ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam merealisasikan perampingan regulasi Indonesia yang telah mengalami obesitas.

Permasalahan peraturan atau regulasi merupakan permasalahan yang kompleks, penekanan orientasi tidak bisa apabila hanya sekedar mengacu pada merampingkan regulasi. Terlebih pelaksanaannya dimaksudkan untuk melancarkan investasi tanpa mempertimbangkan kepentingan dan pendapat dari rakyat. Keterlibatan rakyat sangat penting menjadi variabel dalam proses penyusunannya. Mengingat kembali

bahwasannya Indonesia merupakan Negara hukum yang demokratis.⁶ Hukum sebagai instrument pengatur yang ditujukan kepada setiap warga, namun dalam pembentukannya tidak bisa mengabaikan partisipasi dan keterlibatan warga Negara baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jangan sampai konsep ini merugikan salah satu pihak. Katakana saja hasil riset *Institute for Development Economics dan Finance* (INDEF) yang menyebutkan kebijakan *omnibus law* di bidang perpajakan berpotensi mengurangi pendapatan daerah karena mereduksi kewenangan daerah.⁷ Oleh sebab itu mengapa hal ini dianggap dapat merugikan pendapatan daerah. Hasil riset seperti inilah yang diperlukan Pemerintah sebagai bahan pertimbangan agar lahirnya Undang-Undang tersebut bukan malah menciptakan masalah baru. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan bahwa perlu kajian yang mendalam sebelum *omnibus law* ini disahkan.⁸

Pada dasarnya membuat produk hukum seperti halnya undang-undang pastinya memiliki latar belakang dan tujuan untuk masyarakat. Namun dari apa yang diuraikan oleh Pemerintah alasan tersebut lebih mengacu kepada rendahnya investasi dan rumitnya izin berusaha yang notabene lebih ditujukan kepada golongan tertentu. Sehingga garis besar

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 132-133

⁷ Final Press Release INDEF Press Conference , *Omnibus Law Mereduksi Kewenangan Daerah?*, Jumat 6 Maret 2020, <https://indef.or.id/update/detail/press-conference-indef-omnibus-law-mereduksi-kewenangan-daerah>, diakses pukul 20:31 WIB, tanggal 20 Juni 2020.

⁸ Heru Yulianto, "IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam sebelum Disahkan", <https://majalahpajak.net/ikpi-omnibus-law-perlu-kajian-mendalam-sebeum-disahkan/>, diakses tanggal 3Maret 2020

solusi yang dilakukan yaitu mengamandemen dengan cara meringkas beberapa peraturan terkait yang mentaurnya melalui konsep *omnibus law*.

Gagasan *omnibus law* yang menjadi sorotan penelitian ini adalah RUU Cipta Kerja. Rancangan Undang-Undang ini salah satunya dilatarbelakangi pada landasan sosiologisnya, yang menggambarkan permasalahan masyarakat. Pada landasan sosiologis disebutkan bahwasannya Indonesia dimulai pada tahun 2010 sampai 2035, diperkirakan usia produktif yakni sekitar 15-64 tahun akan mengalami perkembangan yang lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif yakni usia 0-14 tahun dan di atas 65 tahun.⁹ Adanya kelebihan tersebut, maka Indonesia harus pandai memanfaatkan sumber daya manusia dengan sebaik mungkin, sehingga dapat mencegah dampak negatif seperti peningkatan angka kemiskinan yang diakibatkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan atau kurangnya kualitas tenaga kerja. Selama ini, itulah permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan meningkatkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan investasi untuk dapat membuka lapangan pekerjaan. Adanya upaya tersebut harus diikuti dengan adanya kebijakan sehingga usaha tersebut dapat terlindungi dan memiliki jaminan hukum,¹⁰ sehingga teretuslah penyusunan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan

⁹ Naskah Akademis RUU Cipta Kerja, h. 11, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5e44b818ae3f4/rancangan-undang-undang-cipta-kerja-tahun-2020>, diakses pukul 18.32 WIB tanggal 18 Juni 2020

¹⁰ *Ibid*, h. 208-209

Pemerintah menyebutkan, adanya RUU Cipta Kerja merupakan alternatif dalam rangka melakukan efisiensi dan harmonisasi peraturan agar mempermudah investor dalam menanamkan investasi di Indonesia sehingga harapan meningkatkan investasi di Indonesia dapat tercapai.¹¹

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa substansi yang menjadi materi dalam suatu peraturan harus berisi mengenai pemenuhan kebutuhan hukum yang diperlukan didalam kebutuhan masyarakat.¹² Sudah menjadi suatu keharusan, mempertimbangkan dan mengutamakan kepentingan masyarakat adalah faktor penting dalam menyusun substansi dalam suatu peraturan.

Substansi dalam penyusunan sebuah peraturan yang memperhatikan kepentingan masyarakat juga termasuk di dalamnya hak-hak masyarakat sebagai manusia. Sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada pasal 28 yang menyatakan mengenai hak atas tiap-tiap warga Negara atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan.¹³ Hal ini erat kaitannya dengan pemberian kesempatan kepada segenap masyarakat untuk ikut menyampaikan aspirasinya termasuk di dalam penyusunan peraturan dimana peraturan tersebut juga

¹¹ Zainal Arifin Mochtar, 2020, "Omnibus Law : Solusi atau Involusi?", Seminar Nasional Diesnatalies FH UGM " Peluang Tantangan Menuju Omnibus Law di Indonesia" dalam Modul Dewan Mahasiswa Justicia FH UGM , *Kajian Mengupas Omnibus Law Bikin Ga(k)Law*, Jilid I, 2020, h. 8

¹² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹³ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

berkaitan langsung dengan masyarakat. Selain itu pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara memiliki hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.¹⁴ Memperhatikan kembali hak-hak warga Negara sebagai seorang manusia salah satunya mendapatkan kelayakan hidup dengan memperoleh pekerjaan yang layak dimana telah dijamin di dalam Undang-Undang Dasar sudah selayaknya menjadi pertimbangan dalam melakukan perancangan substansi suatu peraturan.

Masyarakat di kalangan pekerja dan buruh merasa khawatir atas adanya *omnibus law* ini. Kekhawatiran itu berkaitan dengan akan terkikisnya hak-hak mereka dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Setidaknya terdapat enam poin yang dianggap merugikan pekerja dan buruh. Antara lain adalah; penghapusan upah minimum, penghapusan pesangon, masuknya tenaga kerja asing, tidak ada jaminan sosial, hilangnya sanksi bagi pengusaha pelanggar serta fleksibilitas pasar kerja, dan perluasan *outsourcing*. Hal inilah fakta empiris di masyarakat yang sangat diperlukan sebagai pertimbangan pemerintah dalam penyusunan *omnibus law* RUU Cipta Kerja yang merupakan landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Apabila hak-hak tersebut diabaikan sama saja tidak mengindahkan adanya hak asasi manusia karena dengan hak-hak tersebut hak dasar mereka dapat terpenuhi.

¹⁴ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Mengacu pada permasalahan tersebut, berkaitan dengan adanya polemic mengenai penerapan *omnibus law* yang saat ini sudah memasuki tahap dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian terkait **Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Hak Asasi Manusia dan *Maqashid Syari'ah fil Mu'ammalah***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun suatu runtutan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja)?
2. Bagaimana penerapan *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) perspektif hak asasi manusia?
3. Bagaimana penerapan *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) perspektif *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan konsep *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) di Indonesia.
2. Untuk menganalisis penerapan konsep *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) perspektif hak asasi manusia.
3. Untuk menganalisis penerapan konsep *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) perspektif *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan tambahan wawasan terhadap permasalahan terkait penerapan konsep *omnibus law* dalam pembentukan regulasi bidang ketenagakerjaan dengan pengkajian menggunakan dua perspektif yaitu hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*. Sehingga apabila dilain waktu akan dilakukan penelitian lanjutan

dengan tema yang sama, maka penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan sebagai penelitian terdahulu. Selain itu, proses dalam mengerjakan penelitian ini dapat menstimulus kemampuan peneliti atas ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah didapatkan dibangku perkuliahan, sehingga pemahaman mengenai *omnibus law* dalam pembentukan regulasi di Indonesia dapat diperoleh secara mendalam melalui penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini ditujukan kepada pemerintah, para praktisi di bidang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan penelitian selanjutnya.

a. Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah dalam melakukan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu gagasan dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dapat tersampaikan melalui penelitian ini. Penggunaan perspektif hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah* dalam penelitian ini memberikan petunjuk untuk pemerintah agar memperhatikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia terutama pihak terdampak yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

b. Pengusaha, pekerja/buruh, praktisi hukum

Penelitian ini bagi para pengusaha dan bekerja/buruh memberikan pengetahuan mengenai hak dan kewajiban mereka dimata hukum, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada mereka melalui proses konsep *omnibus law*. Selain itu dapat memberikan tambahan wawasan mengenai hukum ketenagakerjaan kepada para praktisi. Secara umum dan secara khusus dapat memberikan penjelasan mengenai penerapan konsep *omnibus law* dalam pembentukan regulasi bidang ketenagakerjaan dengan pengkajian menggunakan dua perspektif yaitu hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*.

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini menjadi bahan ilmu pengetahuan, wawasan dan referensi penelitian terdahulu bagi penelitian selanjutnya, khususnya bidang hukum dan juga menjadi pengetahuan bagi para pihak terkait atas penerapan *omnibus law*.

E. Penegasan Istilah

Penjelasan terkait unsur istilah yang termuat di dalam judul perlu diuraikan untuk mendapatkan pemahaman serta gambaran mengenai penelitian tesis ini. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Definisi Konseptual

Pengesahan adalah berasal dari asal kata “sah”. Pengesahan mempunyai arti proses, cara, atau cara mengesahkan. Ini juga dapat diartikan pengakuan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁵

Omnibus law adalah suatu konsep penyusunan undang-undang yang mana dilakukan dengan menggabungkan atau menyederhanakan beberapa peraturan yang saling berkaitan baik secara langsung ataupun tidak. Undang-undang *omnibus law* akan dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan lain yang terikat sebelumnya.¹⁶

Ketenagakerjaan merupakan hal-hal apapun yang berhubungan dengan tenaga kerja. Hal tersebut secara umum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu hal-hal yang berkaitan sebelum, selama dan sesudah seseorang masuk pada masa kerja.¹⁷ Hal yang berhubungan dengan waktu sebelum masa kerja misalnya kesempatan kerja, magang, penempatan kerja dan lain-lain. Hal yang berhubungan dengan waktu selama masa kerja misalnya perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja. Hal terakhir yang berkaitan dengan masa sesudah masa kerja misalnya pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua.

¹⁵ Arti kata pengesahan dalam <https://kbbi.web.id/sah>, diakses tanggal 10 Februari 2021

¹⁶ Antoni Putra, “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No.1, Maret 2020, h. 2-3

¹⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Hak asasi manusia adalah hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dia dilahirkan. Hak ini merupakan hak yang pasti dimiliki manusia semata-mata karena dia adalah manusia, bukan karena berdasarkan hukum ataupun sebagai masyarakat. Hak tersebut juga dimiliki dan berlaku tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan tertentu¹⁸

Maqashid syari'ah fil mu'ammalah adalah tujuan diberlakukannya suatu hukum Islam yang dalam hal ini lebih terfokuskan pada urusan hubungan horizontal antar manusia dalam bermu'ammalah. Tujuan atas dirumuskannya hukum-hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.¹⁹

2. Definisi Operasional

Berdasarkan uraian dari definisi konseptual di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwasannya maksud penulis mengambil judul penelitian ini adalah untuk menguraikan analisis, menjelaskan terkait penerapan konsep penyusunan undang-undang yaitu *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) yang difokuskan pada bidang atau klaster ketenagakerjaan dengan analisis menggunakan perspektif hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil muammalah*.

¹⁸ Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan Barat : Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukum Mati", *Supremasi Hukum*, Vol 1, No.1, Juni 2012, h.29

¹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, 233

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena menggunakan berbagai cara pendekatan atas masalah²⁰ yaitu penerapan konsep *omnibus law*. Ini dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, RUU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan dan bahan pustaka berkaitan dengan kajian perspektif hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*. Penelitian jenis ini banyak dilakukan terhadap sumber data yang bersifat sekunder dalam hal ini disebut bahan hukum, sehingga nama lain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini, penulis, mengkaji mengenai penerapan konsep *omnibus law* dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dengan bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syari'ah dan jenis penelitian yang tersebut di atas, maka pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual

²⁰ Soerjini Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14

(*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini.²¹

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) merupakan penelitian dengan melakukan pendekatan terhadap produk-produk hukum atau aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti²² yaitu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan beberapa undang-undang terkait tentang ketenagakerjaan diantaranya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan konsep yang berkaitan dengan masalah hukum yang diambil.²³ Konsep yang digunakan adalah pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yaitu konsep dasar terkait hak asasi manusia yang juga menganalisis dari Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan *maqashid syariah fil muammalah*. Adapun dari hak asasi manusia, peneliti mengambil dasar analisis penelitian dari konvensi ILO dan dari *maqashid syrai'ah* mengambil pandangan dari Asy-Syathibi dalam

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet. Ke-6*, (Jakarta:Kencana,2010), h. 93

²² *Ibid*, h. 93

²³ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-3, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 306

kitabnya *Al-Muwafaqat*.

3. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang disebutkan sebelumnya serta focus masalah yang diambil oleh penulis, sumber data yang banyak digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Uraian kedua sumber data tersebut diantaranya sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memiliki peran utama dalam penelitian ini serta memberikan informasi data secara langsung terkait permasalahan yang diteliti.²⁴ Adapun sumber data primer yang penulis gunakan adalah

- 1) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja),
- 2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3) Konvensi ILO terkait Hak Asasi Manusia dalam bidang ketenagakerjaan yang dipengesahan di Indonesia
- 4) *Al-Muwafaqat al-ushul al-syari'ah* oleh Asy-Syathibi .

b. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum yang bersifat membantu serta menunjang bahan hukum primer sebagai penguat pembahasan analisis didalamnya adalah sebutan dari bahan hukum sekunder.²⁵ Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis diantaranya

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 93

²⁵ *Ibid*, h. 93

adalah referensi penunjang yakni

- 1) Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja
- 2) Penjelasan dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 3) Terjemah kitab *Al-Muwafaqat al-ushul al-syari'ah* oleh Asy-Syathibi.
- 4) Buku tentang ketenagakerjaan, hak asasi manusia, *maqashid syari'ah fil mu'ammalah*, fiqh muammalah dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Sumber Data

Ketika mengumpulkan sumber data penulis menggunakan metode dengan melakukan studi pustaka. Metode studi pustaka dipilih dan digunakan karena sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder terkait permasalahan yang diteliti.²⁶ Memanfaatkan fasilitas yang ada dari kampus, penulis mengumpulkan beberapa bahan hukum dari perpustakaan pusat IAIN Tulungagung dan perpustakaan Pascasarjana. Selain itu, melalui situs internet, penulis juga melakukan studi pustaka yaitu dengan menemukan informasi-informasi perkembangan *omnibus law* dari berbagai sumber, jurnal-jurnal penelitian yang terkait dan buku-buku referensi yang bisa didapatkan

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 67-68

melalui perpustakaan *online*.

5. Metode Pengolahan Data

Data-data yang telah didapatkan diolah dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* dilakukan dengan cara meneliti dan menyeleksi kembali catatan, berkas-berkas dan informasi dari sumber data yang telah dikumpulkan. Berbagai sumber data yang sudah dikumpulkan tersebut diseleksi sesuai dengan kebutuhan atas analisis yang diperlukan. Hal ini bertujuan agar kesalahan dapat ditemukan apabila terdapat hal yang tidak sesuai.
- b. *Coding* dilakukan dengan memberikan kode atau tanda, sering kali memberikan catatan tambahan pada bahan hukum yang termasuk dalam urutan rumusan masalah. Tahap ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis data berdasarkan kategori yang diinginkan dan diperlukan.
- c. *Reconstructing*, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali kepada sumber data yang selanjutnya dianalisis secara teratur, berurutan dan logis. Disesuaikan dengan keputusan atas rumusan masalah yang dibahas, sehingga akan mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- d. *Systemazing*, dilakukan dengan menempatkan sumber data yang telah dianalisa secara berurutan berdasarkan kerangka sistematika bahasan yang diuraikan pada urutan rumusan masalah yang telah

disusun.²⁷

- e. *Concluding*, merupakan penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan tahapan-tahapan di atas. Sumber data yang telah diperoleh, dilakukan editing, pengelompokan sesuai kebutuhan penelitian dan penganalisisan, maka diambil kesimpulan yang merupakan akhir dari tahapan dalam penelitian ini.

6. Sistematika Pembahasan

Penerapan sistematika pembahasan dalam melakukan penyusunan laporan penelitian agar lebih teratur dan sistematis. Adapun pada bagian pertama tesis ini meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak. Pada bagian selanjutnya, sistematika disusun berdasarkan bab perbab, yaitu:

Bab I, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan metode penelitian.

Bab II, memuat terkait dengan kajian pustaka yang terdiri atas kerangka teori yang juga mencakup pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu penerapan *omnibus law* dalam regulasi ketenagakerjaan dan penelitian terdahulu.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126

Bab III, memuat terkait pembahasan dari jawaban rumusan masalah yang pertama berdasarkan data, informasi, dan bahan hukum yang terkumpul. Pada bab ini akan menguraikan analisis penulis terkait penerapan *omnibus law* dalam regulasi ketenagakerjaan.

Bab IV, memuat terkait pembahasan dari jawaban rumusan masalah yang kedua berdasarkan data, informasi, dan bahan hukum yang terkumpul. Pada bab ini akan menguraikan analisis penulis terkait penerapan *omnibus law* dalam regulasi ketenagakerjaan dalam perspektif hak asasi manusia.

Bab V, memuat terkait pembahasan dari jawaban rumusan masalah yang kedua berdasarkan data, informasi, dan bahan hukum yang terkumpul. Pada bab ini akan menguraikan analisis penulis terkait penerapan *omnibus law* dalam regulasi ketenagakerjaan dalam perspektif *maqashid syari'ah fil mua'ammalah*

Bab VI, merupakan bab terakhir sebagai penutup yang menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian tesis ini